



PUTUSAN

Nomor : 26 / Pid.B / 2010 / PN.Mal

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YAHYA Anak dari YADING
Tempat lahir : Long Belua Kabupaten Bulungan
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sentaban Rt. 01 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kepala Desa Sentaban

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik Polri No.Pol : SP.Han / 43 / X / 2009 / Reskrim tanggal 8 Oktober 2009 terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2009;
2. Penyidik Polri No.Pol : SP.Han / 43 d / X / 2009 / Reskrim tanggal 20 Oktober 2009 di alihkan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 20 Oktober 2009;
3. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Nomor : B-59 / Q.4.21 / Epp / 10 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2009 s/d tanggal 6 Desember 2009;
4. Penyidik Polri Penahanan Lanjutan Nomor Pol : SPP.Han / 43 / X / 2009 / Reskrim tanggal 28 Oktober 2009 sejak tanggal 28 Oktober 2009 s/d tanggal 6 Desember 2009;
5. Penyidik Polri Pengeluaran Tahanan No.Pol : SPP.Han / 43 / XII / 2009 / Reskrim tanggal 7 Desember 2009 sejak tanggal 7 Desember 2009;
6. Penuntut Umum Nomor : Print : 135 / Q.4.21 / Ep /04 / 2010 tanggal 29 April 2010 sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010;
7. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 58/SPP/Pen.Pid/2010/PN.Mal tanggal 30 April 2010 sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penangguhan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 59/SPP/ Pen.Pid/2010/PN.Mal sejak tanggal 6 Mei 2010;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama :

1. LADEN MERING,SH.CN
2. LUNGU ALANG,SH

Keduanya para Advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (LBH PDKT) berkantor di Jalan P.M.Noor No.1 Samarinda Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 30 April 2010 No. 26/Pen.Pid/2010/PN.Mal tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis tertanggal 30 April 2010 No.26/ Pen.Pid/2010/PN.Mal tentang penentuan hari dan tanggal serta tempat persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri Malianu No : B.24/Q.4.21/Ep/04/2010 tanggal 30 April 2010 berikut Surat Dakwaan tanggal 29 April 2010 No : Reg Perkara : PDM.24 / MAL / 04 / 2010 atas nama terdakwa : YAHYA Anak dari YADING ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan Persidangan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YAHYA Anak dari YADING, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu pertama bulan September tahun 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di dalam kawasan hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, *dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa 116 (seratus enam belas) potong kayu bantalan dengan kubikasi $\pm 23,20 M^3$ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu pertama bulan September tahun 2009 terdakwa YAHYA Anak dari YADING memulai melakukan penebangan pohon kayu jenis meranti dan pohon jenis ulin di dalam kawasan hutan dekat aliran hulu sungai semolon di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merk STIHL warna putih orange setelah selesai melakukan penebangan kemudian terdakwa YAHYA Anak dari YADING mengumpulkan kayu – kayu tersebut menjadi satu tempat di lokasi penggesekan kayu yang masih berada di dalam kawasan hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau setelah itu terdakwa YAHYA Anak dari YADING memerintahkan kepada saksi FREDDY dan saksi LENGGANG untuk menggesek kayu – kayu tersebut menjadi kayu olahan dalam bentuk bantalan sebanyak 116 (seratus enam belas) potong dengan kubikasi kubikasi $\pm 23,20 \text{ M}^3$ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) kemudian terdakwa YAHYA Anak dari YADING menyimpan kayu bantalan tersebut dan berencana menjual kayu bantalan tersebut kepada pemerintah Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat untuk pembangunan Balai Adat dan Jembatan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2009 saksi RAHMADI Bin KOESTADI sedang melakukan patroli operasi illegal logging sesuai dengan Surat Perintah dari Kapolda Kaltim yaitu No.Pol. : Sprin / 1169 / X / 2009 tanggal 01 Oktober 2009 dan pada waktu saksi RAHMADI Bin KOESTADI melihat tumpukan kayu olahan dalam bentuk bantalan yang masih berada di kawasan hutan di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau namun pada saat di tempat penumpukan kayu tersebut saksi RAHMADI Bin KOESTADI tidak bertemu secara langsung dengan pemilik kayu tersebut yaitu terdakwa YAHYA Anak dari YADING selanjutnya saksi RAHMADI Bin KOESTADI melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Intelkam Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.
- Adapun perbuatan terdakwa YAHYA Anak dari YADING dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa berupa 116 (seratus enam belas) potong dengan kubikasi $\pm 23,20 \text{ M}^3$ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan di Polres Malinau tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAPAR SIDIK, SE, selaku Kasi Produksi Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diukur adalah kayu olahan jenis Meranti dan Ulin dengan rincian sebagai berikut :
- Jenis kayu Meranti ukuran (10 cm x 20 cm x 400 cm) sebanyak 21 potong = 1,68 M³.
- Jenis kayu Meranti ukuran (20 cm x 40 cm x 400 cm) sebanyak 26 potong = 8,32 M³.
- Jenis kayu Meranti ukuran (20 cm x 30 cm x 400 cm) sebanyak 27 potong = 6,48 M³.
- Jenis kayu Meranti ukuran (20 cm x 20 cm x 400 cm) sebanyak 38 potong = 6,08 M³.
- Jenis kayu Ulin ukuran (20 cm x 20 cm x 400 cm) sebanyak 4 potong = 0,64 M³.

Jumlah seluruhnya 116 potong = 23,20 M³.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YAHYA Anak dari YADING menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa 116 (seratus enam belas) potong kayu bantalan jenis meranti dan ulin dengan *kubikasi* $\pm 23,20 M^3$ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang maka mengakibatkan Kerugian Negara berupa Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan sebesar :
- Untuk kelompok kayu Miranti (shorea,sp) PSDH= 22,55 M³ x Rp.60.000,- =Rp. 1.353.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- DR= 22,55 M³x US \$ 16 = \$ 360.96 (seratus enam puluh point sembilan puluh enam US dolar) Kurs US \$ 1 = Rp.10.000,-
- Rp. 3.609.600,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) konfirmasi DR / PSDH tanggal 26 Oktober 2009.
- DR / PSDH Untuk kelompok kayu ulin (eusi deroxhlom, sp) belum bisa ditentukan karena kayu ulin termasuk kayu terlarang dan dalam pemanfaatannya harus ada ijin khusus dari Gubernur beserta penetapan DR / PSDH nya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo pasal 78 ayat (5) Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YAHYA Anak dari YADING, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu pertama bulan September tahun 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di dalam kawasan hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, *dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa 116 (seratus enam belas) potong kayu bantalan dengan kubikasi $\pm 23,20 M^3$ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut tidak sah*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu pertama bulan September tahun 2009 terdakwa YAHYA Anak dari YADING memulai melakukan penebangan pohon kayu jenis meranti dan pohon jenis ulin di dalam kawasan hutan dekat aliran hulu sungai semolon di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merk STIHL warna putih orange setelah selesai melakukan penebangan kemudian terdakwa YAHYA Anak dari YADING mengumpulkan kayu - kayu tersebut menjadi satu tempat di lokasi penggesekan kayu yang masih berada di dalam kawasan hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau setelah itu terdakwa YAHYA Anak dari YADING memerintahkan kepada saksi FREDDY dan saksi LENGANG untuk menggesek kayu - kayu tersebut menjadi kayu olahan dalam bentuk bantalan sebanyak 116 (seratus enam belas) potong dengan kubikasi $\pm 23,20 M^3$ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) kemudian terdakwa YAHYA Anak dari YADING menyimpan kayu bantalan tersebut dan berencana menjual kayu bantalan tersebut kepada pemerintah Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat untuk pembangunan Balai Adat dan Jembatan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2009 saksi RAHMADI Bin KOESTADI sedang melakukan patroli operasi illegal logging sesuai dengan Surat Perintah dari Kapolda Kaltim yaitu No.Pol. : Sprin / 1169 / X / 2009 tanggal 01 Oktober 2009 dan pada waktu saksi RAHMADI Bin KOESTADI melihat tumpukan kayu olahan dalam bentuk bantalan yang masih berada dalam kawasan hutan di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau namun pada saat di tempat penumpukan kayu tersebut saksi RAHMADI Bin KOESTADI tidak bertemu secara langsung dengan pemilik kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu terdakwa YAHYA Anak dari YADING selanjutnya saksi RAHMADI Bin KOESTADI melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Intelkam Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

- Adapun perbuatan terdakwa YAHYA Anak dari YADING dalam menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa 116 (seratus enam belas) potong kayu bantalan dengan kubikasi \pm 23,20 M³ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut tidak sah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan di Polres Malinau tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAPAR SIDIK, SE, selaku Kasi Produksi Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diukur adalah kayu olahan jenis Meranti dan Ulin dengan rincian sebagai berikut :
- Jenis kayu Meranti ukuran (10 cm x 20 cm x 400 cm) sebanyak 21 potong = 1,68 M³.
- Jenis kayu Meranti ukuran (20 cm x 40 cm x 400 cm) sebanyak 26 potong = 8,32 M³.
- Jenis kayu Meranti ukuran (20 cm x 30 cm x 400 cm) sebanyak 27 potong = 6,48 M³.
- Jenis kayu Meranti ukuran (20 cm x 20 cm x 400 cm) sebanyak 38 potong = 6,08 M³.
- Jenis kayu Ulin ukuran (20 cm x 20 cm x 400 cm) sebanyak 4 potong = 0,64 M³.

Jumlah seluruhnya 116 potong = 23,20 M³.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YAHYA Anak dari YADING menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa 116 (seratus enam belas) potong kayu bantalan dengan kubikasi \pm 23,20 M³ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut tidak sah maka mengakibatkan Kerugian Negara berupa Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan sebesar :
- Untuk kelompok kayu Miranti (*shorea,sp*) PSDH= 22,55 M³ x Rp.60.000,- =Rp. 1.353.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DR= 22,55 M³x US \$ 16 = \$ 360.96 (seratus enam puluh point sembilan puluh enam US dolar) Kurs US \$ 1 = Rp.10.000,-
- Rp. 3.609.600,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) konfirmasi DR / PSDH tanggal 26 Oktober 2009.
- DR / PSDH Untuk kelompok kayu ulin (eusi deroxhlom, sp) belum bisa ditentukan karena kayu ulin termasuk kayu terlarang dan dalam pemanfaatannya harus ada ijin khusus dari Gubernur beserta penetapan DR / PSDH nya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YAHYA Anak dari YADING pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu pertama bulan September tahun 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2009, bertempat di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau “*dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa 116 (seratus enam belas) Potong kayu olahan jenis meranti dan ulin dalam bentuk bantalan dengan kubikasi ± 23,20 M³ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :*

- Pada mulanya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada minggu pertama bulan September tahun 2009 terdakwa YAHYA Anak dari YADING memulai melakukan penebangan pohon kayu jenis meranti dan pohon jenis ulin di dalam kawasan hutan dekat aliran hulu sungai semolon di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merk STIHL warna putih orange setelah selesai melakukan penebangan kemudian terdakwa YAHYA Anak dari YADING mengumpulkan kayu – kayu tersebut menjadi satu tempat di lokasi penggesekan kayu yang masih berada di dalam kawasan hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau setelah itu terdakwa YAHYA Anak dari YADING memerintahkan kepada saksi FREDDY dan saksi LENGANG untuk menggesek kayu – kayu tersebut menjadi kayu olahan dalam bentuk bantalan sebanyak 116 (seratus enam belas) potong dengan kubikasi ±

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23,20 M³ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) kemudian terdakwa YAHYA Anak dari YADING menyimpan kayu bantalan tersebut dan berencana menjual kayu bantalan tersebut kepada pemerintah Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat untuk pembangunan Balai Adat dan Jembatan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2009 saksi RAHMADI Bin KOESTADI sedang melakukan patroli operasi illegal logging sesuai dengan Surat Perintah dari Kapolda Kaltim yaitu No.Pol. : Sprin / 1169 / X / 2009 tanggal 01 Oktober 2009 dan pada waktu saksi RAHMADI Bin KOESTADI melihat tumpukan kayu olahan dalam bentuk bantalan yang masih berada dalam kawasan hutan di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau namun pada saat di tempat penumpukan kayu tersebut saksi RAHMADI Bin KOESTADI tidak bertemu secara langsung dengan pemilik kayu tersebut yaitu terdakwa YAHYA Anak dari YADING selanjutnya saksi RAHMADI Bin KOESTADI melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Intelkam Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

- Adapun perbuatan terdakwa YAHYA Anak dari YADING dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa 116 (seratus enam belas) Potong kayu olahan jenis meranti dan ulin dalam bentuk bantalan dengan kubikasi $\pm 23,20$ M³ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan di Polres Malinau tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAPAR SIDIK, SE, selaku Kasi Produksi Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diukur adalah kayu olahan jenis Meranti dan Ulin dengan rincian sebagai berikut :
 - Jenis kayu Meranti ukuran (10 cm x 20 cm x 400 cm) sebanyak 21 potong = 1,68 M³.
 - Jenis kayu Meranti ukuran (20 cm x 40 cm x 400 cm) sebanyak 26 potong = 8,32 M³.
 - Jenis kayu Meranti ukuran (20 cm x 30 cm x 400 cm) sebanyak 27 potong = 6,48 M³.
 - Jenis kayu Meranti ukuran (20 cm x 20 cm x 400 cm) sebanyak 38 potong = 6,08 M³.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kayu Ulin ukuran (20 cm x 20 cm x 400 cm) sebanyak 4 potong = 0,64 M³.

Jumlah seluruhnya 116 potong = 23,20 M³.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YAHYA Anak dari YADING dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa 116 (seratus enam belas) Potong kayu olahan jenis meranti dan ulin dalam bentuk bantalan dengan kubikasi ± 23,20 M³ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maka mengakibatkan Kerugian Negara berupa Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan sebesar :
- Untuk kelompok kayu Miranti (shorea,sp) PSDH= 22,55 M³ x Rp.60.000,- =Rp. 1.353.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- DR= 22,55 M³x US \$ 16 = \$ 360.96 (seratus enam puluh point sembilan puluh enam US dolar) Kurs US \$ 1 = Rp.10.000,-
- Rp. 3.609.600,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) konfirmasi DR / PSDH tanggal 26 Oktober 2009.
- DR / PSDH Untuk kelompok kayu ulin (eusi deroxhlom, sp) belum bisa ditentukan karena kayu ulin termasuk kayu terlarang dan dalam pemanfaatannya harus ada ijin khusus dari Gubernur beserta penetapan DR / PSDH nya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : EFENDI Anak dari AWANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa awal mulanya di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ada pertemuan rapat untuk membuka pembangunan Balai Adat dan Jembatan Tambatan Perahu dan saksi kebetulan sebagai wakil BPD ;
- Bahwa benar Desa Sentaban mendapat bantuan dana Gerbang Dema dari Pemda Kabupaten Malinau sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran tersebut sebagian untuk pembangunan Balai Adat dan Jembatan Tambatan Perahu Desa Sentaban tersebut diputuskan bahwa pengadaan kayu untuk pembangunan Balai Adat dan Jembatan Tambatan Perahu adalah terdakwa dalam hal ini selaku Kepala Desa Sentaban bersedia untuk menyediakan pengadaan kayu untuk keperluan pembangunan Balai Adat dan Jembatan Tambatan Perahu tersebut ;
- Bahwa untuk anggaran pembangunan Balai Adat dan Jembatan Tambatan Perahu tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupaiah)
- Bahwa dalam pertemuan rapat telah disepakati harga kayu jenis Meranti perkubik Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan jenis kayu Ulin perkubik Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupaiah) dan dana tersebut diambilkan dari dana Gerbang Dema Desa Sentaban ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diambil dari hutan yang masih berada dikawasan hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab terhadap penebangan kayu yang diambil di hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan penebangan kayu di kawasan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa pohon yang sudah ditebang oleh terdakwa karena sebelumnya sekitar bulan September 2009 sudah ada bekas tebangan yang dilakukan oleh Desa lain dan kayu-kayu yang sudah ditebang tersebut kita manfaatkan untuk pembangunan Balai Adat dan Jembatan Tambatan Perahu Desa Sentaban ;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh terdakwa adalah pohon jenis Meranti dan Ulin dengan menggunakan mesin Chain Saw dengan dibantu Lenggagan dan Freddy ;
- Bahwa barang bukti mesin Chain Saw yang digunakan untuk menebang pohon tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar batang pohon tersebut oleh terdakwa sudah diolah menjadi bentuk bantalan dan rencananya kayu bantalan akan diolah lagi menjadi bentuk papan dan balok ;
- Bahwa sebagian batang pohon yang sudah dioalah menjadi kayu bantalan tersebut sudah dibawa ke Desa Sentaban, namun kayu-kayu tersebut belum sempat dipakai/ digunakan lalu diamankan dan disita oleh Polisi Malinau dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2009 terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Malinau dan saksi sempat melihatnya karena jarak antara rumah saksi dengan terdakwa saling berdekatan ;
- Bahwa benar terdakwa menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis Meranti dan jenis Ulin tersebut tidak memiliki Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;

Atas kesempatan yang diberikan, terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi : **LENGGANG JALUNG Anak dari JALUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya bulan September 2009 saksi membantu bekerja terdakwa untuk menggesek kayu didalam hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau disamping itu juga saksi bertugas untuk mengantar makanan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon-pohon yang ada di hutan Desa Sentaban adalah bekas tebangan lama dan saksi tidak tahu persis apakah terdakwa ada melakukan penebangan pohon lagi ;
- Bahwa waktu saksi membantu terdakwa menggesek batang pohon tersebut menggunakan alat Chain Saw type 070 warna putih orange dan Chain Saw tersebut benar milik terdakwa ;
- Bahwa benar batang pohon-pohon tersebut adalah jenis Meranti dan Ulin dan batang pohon tersebut akan digesek menjadi kayu bantalan ;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut banyaknya kurang lebih 10 M³ (sepuluh meter kubik) dan rencananya akan dibawa ke Desa Sentaban ;
- Bahwa jarak antara hutan dengan desa Sentaban sekitar 3 (tiga) Km ;
- Bahwa benar terdakwa secara langsung turun bekerja dilapangan untuk menggesek batang pohon-pohon tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Kepala Desa Sentaban ;
- Bahwa selain saksi ada juga membantu yaitu : Freddy dan Loren ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menebang pohon tidak ijin dari Pejabat yang berwenang karena saksi tidak pernah melihat dokumen atau surat-surat tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan yang diberikan, terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi : **FREDDY Anak dari YADING**, tidak disumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa membantu menggesek kayu bulat menjadi bantalan di hutan Desa Sentaban namun saksi sudah lupa kapan kejadian itu ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut akan dipakai untuk pembangunan Balai Adat di Desa Sentaban ;
- Bahwa kayu yang digesek tersebut untuk ukuran 20 x 20 x 4 M, ada ukuran 30 x 30 x 4 M dan kayu yang digesek jenis Meranti dan Ulin ;
- Bahwa kayu Ulin rencananya akan dijadikan sirap/atap ;
- Bahwa saksi bekerja membantu terdakwa upah Rp.35.000,- karena saksi bekerja hanya satu hari yaitu menjaga kayu tersebut ;
- Bahwa banyak kayu tersebut lebih dari 10 M³ dan kayu-kayu tersebut nantinya akan dibawa ke Desa Sentaban ;
- Bahwa jarak antara hutan dengan Desa Sentaban sekitar 3 Km ;
- Bahwa terdakwa menebang pohon Meranti maupun Ulin tidak memiliki Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang karena saksi tidak pernah melihat dokumen atau surat-surat tersebut ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Malinau pada bulan Oktober 2009 saksi sempat melihatnya karena rumah saksi dan rumah terdakwa saling berdekatan ;

4. Saksi : **RAHMADI Bin KUSTADI**, berhalangan hadir atas persetujuan terdakwa, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi RAHMADI Bin KUSTADI yang dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi : **YATNO SUPRIADI Bin DONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Malinau sejak tahun 1994 dan mulai tahun 2002 saksi bertugas sebagai seksi penyaji peredaran hasil hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diminta oleh Penyidik Polres Malinau untuk menentukan titik koordinat apakah titik koordinat tersebut masih dalam kawasan hutan ;
- Bahwa benar titik koordinat tersebut adalah sebagai berikut :
- 03° 30 ' 49,6 " LU dan 116° 28' 13,6" BT adalah berada didalam menuju Semolon kelokasi penebangan / tempat menggesek kayu ;
- 03° 40 ' 44,9 " LU dan 116° 28 ' 11,8 " BT adalah tumpukan kayu bantalan pertama pada lokasi penggesekan ;
- 03° 30 ' 43,0 " LU dan 116° 28 ' 12,8 " BT adalah lokasi tumpukan kayu bantalan kedua ;
- 03° 30 ' 41,7 " LU dan 116° 28 ' 12,1 " BT adalah lokasi tunggak pohon Meranti merah pertama ;
- 03° 30 ' 40,8 " LU dan 116° 28 ' 11,8 " BT adalah tunggak pohon Meranti merah kedua ;
- Bahwa benar berdasarkan dari titik koordinat tersebut kemudian saksi plotkan ke Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur 1 : 250.000 bahwa lokasi tersebut berada dikawasan APL (Areal Penggunaan Lainnya) / KBNK (Kawasan Budidaya Non Kehutanan) ;
- Bahwa benar Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) tersebut, masih masuk dalam kawasan Hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malianu ;
- Bahwa benar terdakwa menebang pohon tersebut tanpa memiliki Ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kawasan Hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau bukan masuk dalam Kawasan Hutan Adat karena hingga sekarang ini belum ada penetapan atau Surat Keputusan yang menyatakan bahwa Kawasan Hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malianu adalah kawasan Hutan Adat ;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada Pejabat Desa, Tokoh Adat atau Lembaga Adat yang mengajukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau terhadap Kawasan Hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malianu menjadi Kawasan Hutan Adat ;
- Bahwa benar suatu Kawasan Hutan untuk dapat dijadikan Kawasan Hutan Adat harus ada Penetapan atau Surat Keputusan dari Pemerintah Kabupaten Malinau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya tetapi terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan karena selama ini tidak pernah ada sosialisasi dari Pemda Malinau ;

6. Saksi H. SABRANSYAH,S.Sos Bin ANGGAI berhalangan hadir karena sedang menjalankan ibadah Umroh ke Tanah Suci, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya karena selama ini terdakwa tidak mengerti terhadap Undang-Undang Kehutanan dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Maret 2009 ada rapat masyarakat Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dan dalam rapat tersebut telah membahas rencana melanjutkan pembangunan Balai Adat Desa dan Jembatan Tambatan Perahu di Desa Sentaban ;
- Bahwa benar Desa Sentaban telah menerima dana Gerbang Dema dan diputuskan bahwa dana untuk penyelesaian pembangunan Balai Adat dan jembatan tambatan perahu Desa Sentaban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar dana Gerbang Dema sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila dipergunakan untuk membangun Balai Adat Desa dan Jembatan Tambatan Perahu di Desa Sentaban tidak cukup, kemudian terdakwa dalam rapat mengusulkan atau mengambil jalan keluar untuk pengadaan kayu terdakwa bersedia untuk menyediakannya dan dalam forum rapat tersebut menyetujuinya ;
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sentaban sejak tahun 2006 ;
- Bahwa setelah rapat selesai dan sekitar bulan September 2009 terdakwa memulai melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Ulin yang ada di hutan Desa Sentaban ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penebangan pohon sebanyak 4 (empat) batang pohon yang terdiri 3 (tiga) batang jenis pohon Ulin dan 1 (satu) pohon jenis pohon Meranti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon-pohon yang ditebang terdakwa masih dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan masih dalam kawasan Hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada penebangan pohon yang dilakukan oleh Desa lain, kemudian terdakwa memanfaatkan pohon tersebut dengan cara mengolah menjadi kayu bantalan dan terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa 4 (empat) batang pohon yang ditebang terdakwa, diolah menjadi kayu bantalan;
- Bahwa batang pohon yang ditebang terdakwa berdiameter antara 50 Cm – 60 Cm dan terdakwa menggunakan mesin Chain Saw milik terdakwa yang sudah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa untuk mengolah kayu tebangan menjadi kayu bantalan terdakwa dibantu oleh saksi LENGGANG dan saksi FREDDY ;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban dalam kaitan dana Gerbang Dema ditaksir harga perkubiknya untuk kayu jenis Meranti sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk kayu jenis Ulin perkubiknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menebang pohon jenis Ulin dan Meranti tidak memiliki Surat Ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar untuk pengadaan kayu untuk Balai Adat dan jembatan tambatan perahu Desa Sentaban, terdakwa sebagai penanggung jawab dan turun langsung kelapangan ;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa pohon yang terdakwa tebong tersebut merupakan Hutan Adat Desa Sentaban, namun sampai saat ini belum ada Lembaga Desa Sentaban atau Lembaga Adat yang pernah mengajukan ke pemerintah Daerah Kabupaten Malinau agar kawasan tersebut dijadikan kawasan Hutan Adat, sehingga sampai sekarang ini belum ada penetapan / Surat Keputusan yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah Hutan Adat ;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Malinau sekitar bulan Oktober 2009 untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;
- Bahwa benar kayu-kayu dalam bentuk bantalan belum sempat dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan Balai Adat dan Jembatan Tambatan Perahu Desa Sentaban dan kayu-kayu tersebut saat ini telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti di Persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mesin Chain Saw merk STHIL warna putih orange ;
- 116 (seratus enam belas) batang kayu bantalan jenis Meranti dan Ulin $\pm 23,20 M^3$ (dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) ;

Telah diketahui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan / membacakan Requisitoir / Tuntutan Hukum dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAHYA Anak dari YADING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa 116 (seratus enam belas) potong kayu bantalan jenis ulin dan meranti dengan kubikasi $\pm 23,20 M^3$ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”** sebagaimana dalam Primair melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit chain saw merk STIHL warna putih orange ;
 - 116 (seratus enam belas) batang kayu bantalan jenis meranti dan ulin $\pm 23,20 M^3$ (dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik).

Semuanya dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Requisitoir / Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan / membacakan Nota Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-24/Mal/04/2010 ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan ;
3. Mengembalikan terdakwa kedalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya semula ;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya Ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan atas Repliknya tersebut penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya juga bertetap pada Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan. Apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ?

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Subsidairitas yaitu Primair : perbuatan terdakwa sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa 50 Ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidair, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang No.41 tahun 1999, yang menurut Majelis mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur pertama “ Setiap orang “ oleh Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai orang / manusia / Badan Hukum, Badan Usaha sebagai subjek Hukum atau Pendukung Hak dan Kewajiban dipersidangan telah dihadapkan seorang yang bernama : YAHYA Anak dari YADING yang identitasnya lengkap sebagaimana dalam dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa membenarkan bahwa orang yang dimaksud bernama : YAHYA Anak dari YADING dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti apa yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama setiap orang telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Menebang Pohon Atau Memanen Atau Memungut Hasil Hutan Didalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua oleh Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan September 2009 terdakwa telah melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Ulin yang terletak didalam hutan di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dan waktu itu menebang pohon sebanyak 4 pohon yang terdiri dari 3 (tiga) batang pohon jenis Ulin dan 1 (satu) batang pohon jenis Meranti ;
- Bahwa terdakwa menebang pohon-pohon tersebut masih termasuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan namun masih masuk dalam Kawasan Hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dan dalam hutan Desa Sentaban sebelumnya sudah ada penebangan pohon yang dilakukan oleh Desa lain kemudian terdakwa telah memanfaatkan pohon tersebut dengan cara mengolah menjadi kayu bantalan dan atas penemuan tersebut tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa poho-pohon yang ditebang oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) pohon yang terdiri dari 3 (tiga) batang pohon jenis Ulin dan 1 (satu) batang pohon jenis Meranti yang memiliki diameter 50 Cm – 60 Cm dan diolah menjadi kayu bantalan dengan dibantu saksi LENGGANG dan saksi FREDDY dengan menggunakan mesin Chain Saw milik terdakwa ;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang terdakwa didalam hutan Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau masih masuk dalam Hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Budidaya Non Kehutanan dan pemanfaatan terhadap hasil hutan tersebut harus mendapatkan Ijin dari Pejabat yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.41 tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan dan terdakwa melakukan penebangan pohon jenis Ulin dan Meranti terhadap hasil Hutan yang diolah menjadi 116 (seratus enam belas) potong kayu bantalan dengan kubikkasi : $\pm 23,20 \text{ M}^3$ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) didalam Hutan Kawasan Budidaya Non Kehutanan di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau tanpa memiliki Hak atau Ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang kedua dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam Hutan tanpa memiliki Hak atau Ijin dari Pejabat yang berwenang telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan terdakwa adalah Kepala Desa di Kecamatan Malianu Barat yang masih membutuhkan beberapa sarana bagi kepentingan masyarakat baik Desa maupun masyarakat Adat dan sebagai Kepala Desa berupaya semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat yaitu antaralain dengan berupaya memanfaatkan sumber daya alam, bahwa memang benar Desa Sentaban yang beliau pimpin mendapat bantuan dana dari kas Gerbang Dema dan selaku Kepala Desa dan atas nama seluruh masyarakat sangat berterima kasih atas bantuan tersebut, namun sebagaimana diketahui bahwa jumlah bantuan tersebut masih harus ditambah dan untuk itu terdakwa selaku Kepala Desa berinisiatif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang kebetulan masih dalam wilayah Desa Sentaban, ini sebenarnya yang menjadi niat terdakwa untuk memberikan sarana bagi masyarakat Desa Sentaban dan sama sekali tidak mempunyai niat untuk mengambil keuntungan dalam upaya ini, yang justru Tim Penasihat Hukum terdakwa sesalkan adalah pihak Kepolisian Resor Malinau melakukan penyitaan terhadap seluruh kayu bantalan, yang sesungguhnya dimaksudkan untuk pembangunan Balai Adat dan Jembatan Tambatan Perahu yang sudah sejak lama didambakan oleh masyarakat yang karena tindakan penyitaan tersebut, kepentingan masyarakat menjadi terhambat, sehingga menjadi pertanyaan bagi kami Tim Penasihat Hukum terdakwa, apakah pelaksanaan hukum pidana harus mengesampingkan masyarakat yang lebih membutuhkan kesejahteraan dan peningkatan kehidupan kearah yang lebih baik ;

Untuk itulah kami Tim Penasihat Hukum terdakwa memohon adanya tindakan yang lebih bijak dari pada sekedar melakukan penuntutan terhadap perbuatan yang sesungguhnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis setelah mencermati dengan seksama Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat yang seyogyanya terdakwa selaku Kepala Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau untuk kepentingan masyarakat banyak terlebih dahulu meminta Ijin kepada atasannya yaitu Pemda Kabupaten Malinau Cq Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau dalam rangka ketertiban masyarakat yang sadar hukum, demikian juga terdakwa tidak mendukung Kabupaten Malinau ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi dengan diundangkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang seharusnya dijaga oleh segenap masyarakat Malinau beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau supaya menjadi lebih baik untuk masyarakat Malinau khususnya dan Indonesia pada umumnya, bukan sebaliknya yang terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dipersidangan Majelis tidak menjumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa sehingga dirasa cukup adil dan pantas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan itu dan patut dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana maka cukup beralasan menurut hukum terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut dibawah ini, berkenan pula kiranya Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Illegal Logging maupun Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya Persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YAHYA Anak dari YADING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa 116 (seratus enam belas) potong Kayu Bantalan jenis Ulin dan meranti dengan kubikasi $\pm 23,20 M^3$ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik) didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAHYA Anak dari YADING** oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini :
 - 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk STIHL warna putih orange.
 - 116 (seratus enam belas) batang Kayu bantalan jenis Miranti dan Ulin $\pm 23,20 M^3$ (kurang lebih dua puluh tiga koma dua puluh meter kubik);

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **Senin** tanggal **23 Agustus 2010**, oleh kami **KASDIYONO, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH** dan **DONI SILALAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2010** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dihadiri oleh **T. TUMANGGOR** Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, **MUHAMMAD**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAHUDDIN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

(PANJI PRAHISTORIAWAN, P, SH.)

(DONI SILALAHI, SH.)

HAKIM KETUA MAJELIS

(KASDIYONO, SH. MH.)

PANITERA

(T. TUMANGGOR)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)